



**UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN VI
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BAB I (Pengeluaran)

6.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	191 390 000	101 700 000
6.1A	Nederlandse Mllitaire Missie	60 000 000	40 000 000
6.2	Pengeluaran untuk Angkatan Darat....	2 471 100 000	2 471 100 000
6.2A	Corps Cadangan Nasional (CTN).....	110 000 000	127 150 000
6.2B	Demobilisan Pelajar...	26 900 000	36 000 000
6.3	Pengeluaran untuk Angkatan Laut.....	429 000 000	230 000 000

6.4	Pengeluaran untuk Angkatan Udara.....	480 000 000	272 000 000
6.5	Pengeluaran tak tersangka.....	162 000 000	72 000 000
	Jumlah	3 930 390 000	2 879 850 000
		=====	=====

1952: Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah.

1953: Dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 6.1 PENERIMAAN KEMENTERIAN BERHUBUNG DENGAN PENGELUARAN UMUM.
 - 6.1.1 Penerimaan Kementerian berhubung dengan Pengeluaran umum.
 - 6.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penjualan majalah, buku peringatan Angkatan Perang dan sebagainya.
 - 3 Potongan sewa rumah pegawai.
 - 4 Penerimaan dari penjualan barang-barang kantin.
 - 5 Penerimaan lain-lain.
 - 6.1 A NEDERLANDSE MILITAIRE MISSIE.
 - 6.1 A.1 Penerimaan umum.
 - 6.1 A.1.1 1 Penerimaan kembali persekot.
 - 2 Penerimaan lain-lain untuk NMM.
- 6.2 ANGKATAN DARAT.
 - 6.2.1 Penerimaan umum.
 - 6.2.1.1 1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan perawatan dokter.
 - 3 Penjualan barang-barang yang tidak berguna lagi (dumpmateriaal).
 - 4 Penerimaan-penerimaan lain untuk Angkatan Darat.
 - 6.2.2 Dinas Topografi.
 - 6.2.2.1 1 Penjualan peta dari Dinas Topografi.
 - 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Dinas Topografi untuk pihak ketiga.
 - 6.2.3 Peralatan Tentara.
 - 6.2.3.1 1 Penjualan barang-barang dari Peralatan Tentara.